

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum perdata.

Hukum Perdata di Indonesia adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup, sebagai makhluk yang berakal, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya. Sebagai makhluk beragama, manusia membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan dan menyempurnakan Agamanya.<sup>2</sup> Salah satu dari menyempurnakan

---

<sup>1</sup>A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 10

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 2

Agama ialah perkawinan, di Indonesia perkawinan merupakan suatu yang sakral dan agung. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan menurut perintah Allah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan adanya perkawinan maka munculah anak yang merupakan tujuan lain dari pernikahan. Anak merupakan amanah Allah SWT yang telah di anugerahkan kepada pasangan suami istri yang telah menikah. Maka menjadi suatu kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak tersebut bagaimanapun keadaannya.<sup>3</sup>

Setiap anak yang dititipkan Allah tentu memiliki fitrah yang suci dan sama sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya, namun seringkali terjadi kecacatan dalam sebuah kelahiran seseorang, dengan berbagai sebab, faktor gen, faktor makanan, dan berbagai faktor

---

<sup>3</sup> Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 387

lainnya, sehingga lahirlah seorang anak yang mohon maaf dapat kita katakan cacat secara fisik ataupun psikis.

Cacat mental adalah gangguan perkembangan yang berat pada anak. Gejalanya sudah tampak sebelum anak mencapai usia tiga tahun. Perkembangan mereka menjadi terganggu terutama dalam komunikasi, interaksi dan perilaku.<sup>4</sup>

Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.

Penyebabnya adalah faktor keturunan (genetik) atau tak jelas sebabnya (simpleks) keduanya disebut retardasi mental primer. Sedangkan faktor sekunder disebabkan oleh faktor luar yang berpengaruh terhadap otak bayi dalam kandungan atau anak-anak.

Oleh karena itu, anak cacat mental perlu mendapat perlindungan hukum karena pada dasarnya anak cacat mental tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum waris, anak cacat mental mendapatkan hak yang sama seperti anak normal lainnya.

---

<sup>4</sup> Mirza Maulana, *Anak Autis: Mendidik anak autis dan gangguan mental lain menuju anak cerdas dan sehat*, (Yogyakarta: Kata Hati, 2007), hlm. 17

Karena dalam hukum waris Islam, cacat mental tidak termasuk dalam terhalangnya kewarisan.

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan kata lain mengatur peralihan hak harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang meninggal dunia. serta akibat hukumnya bagi ahli waris.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Seseorang yang mengalami cacat mental atau sakit jiwa tersebut, tidak dapat mengontrol harta kekayaannya, oleh karena itu dibutuhkan seorang pengampu untuk melindungi hak-hak kewarisan bagi anak cacat mental.

Pengampuan atau juga dikenal dengan *curatele* adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya tidak cakap atau tidak mampu dalam segala hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum.<sup>6</sup>

Dasar Hukum dari Pengampuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434-461. Adapun Pasal 433 menyatakan: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan".<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Hukum Islam, pengampuan dikenal dengan istilah *Mahjur*. *Mahjur* berasal dari kata *al-hajr hujranan*

---

<sup>6</sup> [www.advokatku.blogspot.com](http://www.advokatku.blogspot.com), *Pengampuan, Syarat dan Prosedurnya*, diakses tanggal 24 Januari 2019

<sup>7</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2009), hlm. 136

atau *hajara*, yang berarti tercegah atau terhalang. Rasyid berpendapat bahwa *mahjur (al-Hajr)* ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim (*qādhī*).<sup>8</sup>

Dalam hal ini, penulis bermaksud untuk melakukan sebuah riset atau penelitian yang berjudul **“Pengampuan Anak Cacat Mental Dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam”** bertujuan untuk menganalisis **Putusan Perkara Nomor: 81/Pdt.P/2014/PN.Sda**, Karena di Indonesia, pembagian harta waris bagi anak yang normal saja terkadang tidak adil apalagi bagi anak yang menyandang disabilitas. Sehingga dengan adanya penelitian ini paling tidak akan mengurangi sedikit resiko terjadinya diskriminasi kepada seorang disabilitas dalam hal waris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses permohonan pengampuan harta waris bagi anak cacat mental di pengadilan Negeri?

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2010), hlm. 295

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No: 81/Pdt.P/2014/PN.Sda tentang permohonan pengampunan?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap putusan perkara tentang permohonan pengampunan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari judul skripsi, penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses permohonan pengampunan di pengadilan negeri
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No: 81/Pdt.P/2014/PN.Sda tentang permohonan pengampunan
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan perkara tentang permohonan pengampunan

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat :

- a. Secara Teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum

bagi penulis khususnya dalam bidang kewarisan dan hukum keluarga Islam.

- b. Secara Praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap anak cacat mental, terutama dalam bidang kewarisan, supaya untuk kedepannya anak-anak yang menderita cacat mental mendapatkan keadilan untuk hak-hak mereka.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis menemukan tiga penelitian tentang kewarisan untuk anak cacat mental:

1. Skripsi Muhammad Lutfi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul "***Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No.94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL)***" dengan hasil bahwasanya Pengampunan itu memang dibutuhkan untuk anak cacat mental.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Lutfi, "***Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No.94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL)***". (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012)

2. Skripsi Achmad Giri Wardana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dengan judul ***“Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/Pa.Sby)”*** dengan hasil bahwasanya anak cacat mental mendapatkan perlindungan hukum untuk hak-hak kewarisannya.<sup>10</sup>
3. Skripsi Muftiri Mutala’li, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”*** dengan hasil bahwasanya perkawinan yang terjadi antara penyandang cacat mental tidak dilarang oleh agama Islam.<sup>11</sup>

Persamaan dari tiga penelitian diatas adalah membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap status perdata anak cacat mental, sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis membahas bagaimana proses permohonan pengampuan

---

<sup>10</sup>Acmad giri wardana, *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/Pa.Sby)”*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2013)

<sup>11</sup> Muftiri Mutala’li, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009)

harta waris bagi anak cacat mental di pengadilan negeri dan bagaimana pengampunan harta waris menurut Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karya ilmiah, maka metode penelitian yang dijalankan akan memegang peranan sangat penting. Hal ini yang sangat mempengaruhi sampai atau tidaknya isi penulisan itu kepada tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini meliputi:<sup>12</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh dari studi pustaka atau literature terkait, studi pustaka adalah penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan). Dikarenakan perpustakaan merupakan tempat yang ideal untuk mengakses macam-macam sumber yang relevan dengan didasarkan atas pembacaan-pembacaan terhadap beberapa literatur yang berisi informasi dan relevansi dengan topik penelitian.

---

<sup>12</sup> Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, Ke-3, (Jakarta: UI-Press), 1986, Hlm, 14

## **2. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data adalah kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Sekunder: Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata dan data-data sekunder lainnya berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Bahan Hukum Primer: berupa putusan perkara No:81/Pdt.P/2014/PN.Sda.

3. Bahan Hukum Tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Tersier yang penulis gunakan seperti kamus hukum, kamus Bahasa Arab, ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Analisis data merupakan yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. oleh

karena jenis penelitian ini adalah penelitian (*library research*), maka dalam metode analisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan pengampuan harta waris bagi anak cacat mental menurut Hukum Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dari dalam beberapa bab dimana masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri namun dalam konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, keseluruhannya ke dalam empat bab, yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab I adalah pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan juga metode penelitian.

## **BAB II: Tinjauan umum tentang pengampunan**

Bab II menjelaskan teori-teori dan konsep yang melandasi dilakukannya penelitian ini menurut pemikiran para ahli, yang bersumber dari berbagai data tentang pengampunan, waris dan cacat mental yang telah dikumpulkan.

## **BAB III: Pembahasan dan Analisis**

Bab III menjelaskan isi daripada apa yang akan dibahas oleh penulis yang sudah dijelaskan di awal Bab I tadi. Penulis akan membahas mengenai deskripsi kasus, putusan pengadilan tentang kasus pengampunan, dan analisis terhadap putusan Hakim tersebut, sehingga akan menghasilkan sintesa yang mungkin dapat menjawab persoalan tersebut.

Dalam menganalisis data penulis menganalisis dan mendeskripsikan setiap sumber-sumber yang berhubungan dengan topik pembahasan, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan penulis untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris bagi anak cacat mental menurut hukum kewarisan Islam tersebut.

## **BAB IV: Penutup**

Bab IV penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang akan menjadi jawaban yang telah dirumuskan berdasarkan temuan data

penelitian.Sedangkan saran adalah rekomendasi-rekomendasi yang dirasa penting berkaitan dengan hasil penelitian.